

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan “Nikah” adalah melakukan suatu akad antara seorang laki-laki dengan wanita untuk mengikatkan diri dan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak berdasarkan kesukarelaan dan keridhoan antara kedua belah pihak agar terwujud suatu kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yakni rasa kasih sayang dan ketentraman dengan dengan cara-cara yang telah diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan :

*“Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”*

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan :

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa agama mempunyai peranan penting yang menentukan keabsahan dalam perkawinan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya itu

---

<sup>1</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, hal. 8.

penting sebagai syarat administratif untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam perkawinan.

Berdasarkan Pancasila dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan sangat berkaitan dengan agama dan Negara Indonesia menjamin dalam kebebasan beragama dan beribadah untuk setiap warga negaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa didalam berkehidupan di suatu negara setiap orang dapat bebas menentukan keyakinan agamanya dan turut melaksanakan ajaran dari keyakinan agamanya akan tetapi dengan adanya kebebasan untuk beragama maka setiap orang tidak dapat dengan sesuka hatinya untuk berpindah-pindah dalam menentukan keyakinan agamanya. Apalagi soal pindah agama bukan perkara sederhana karena banyak ulama memandang negatif terhadap orang pindah agama yaitu orang lain bebas masuk islam tetapi islam tidak bebas untuk keluar dari islam. Orang yang keluar dari islam (murtad) dianggap pelaku kriminal yang hukumannya dibunuh.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abd. Moqsith, Juli 2013, *Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam*, Ahkam: Vol. XIII, No. 2, hal 1.

Murtad adalah keluar dari agama islam dan pindah ke agama lain atau sesuatu yang bukan agama ataupun juga orang yang ragu-ragu keluar dari agama islam kembali pada kekufuran, mengingkari semua ajaran islam baik dalam keyakinan, ucapan, dan perbuatan.<sup>3</sup>

Dalam membentuk perkawinan oleh pasangan suami dan isteri harapannya untuk menjadi keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan sayang. Tetapi adakalanya perkawinan akan timbul masalah mengenai perbedaan keyakinan yang pada kenyataannya dapat dijumpai di kehidupan masyarakat indonesia yaitu apabila pasangan yang hendak menikah menganut agama yang berbeda kemudian salah satu pihak menganut agama islam mengikuti pihak lainnya yang beragama islam sehingga keduanya melakukan perkawinan beragama islam kemudian pihak yang telah masuk agama islam telah keluar dari agama islam (murtad) setelah perkawinan telah berlangsung lama. Maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian.

Perceraian adalah perbuatan yang sangatlah dibenci oleh Allah SWT sehingga akan datanglah kemurkaan dari Allah SWT jika penyebab terjadinya suatu perceraian itu sendiri memang merupakan hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Walaupun, perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci

---

<sup>3</sup> Hamid Pongoliu, Juni 2015, *Perceraian Akibat Peralihan Agama Stud Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo*, Al-Mizan, Vol. 11, No. 1, hal. 48.

oleh Allah SWT. Namun, suami atau istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>4</sup>

Menurut Prof. R. Subekti, S.H (1976:20) mengenai pengertian perkawinan yaitu perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>5</sup> Maka tidak boleh putus begitu saja, putusnya perkawinan harus memenuhi alasan perceraian ialah :

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*

2. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 109.

<sup>5</sup> O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Kupang: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 28.

Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad dapat diajukan di Pengadilan Agama. Apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak karena salah satu pihak murtad setelah perkawinan, seringkali Pengadilan Agama memutus dengan *fasakh*. Putusan *fasakh* tersebut mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya.

Salah satu kasusnya yang dapat dijadikan bukti adalah berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen yang berawal dari adanya perkawinan antara X bin XXX sebagai Pemohon dengan Y binti YYY sebagai Termohon, bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan sah secara Islam tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun diantara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan diketahui bahwa X bin XXX sebagai Pemohon telah kembali kepada keyakinan semula masuk ke agama Kristen (Murtad).

Sehingga masalah yang timbul dalam perkawinan akibat perpindahan agama merupakan suatu masalah yang menarik bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan dapat dituangkan dalam suatu penulisan skripsi.

Berdasarkan uraian dan paparan diatas yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul “PERCERAIAN KARENA PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah diatas dalam hal ini penulis mempunyai beberapa tujuan dari penulisan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr.
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai hukum acara peradilan agama khususnya mengenai perceraian karena

perpindahan agama (Murtad) di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr.

- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara umum dalam hal perceraian karena salah satu pihak murtad sehingga dengan adanya informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan dan dapat menghindari terjadinya perceraian karena salah satu pihak murtad sehingga akan menjaga keutuhan dalam berumah tangga sesuai dengan agama islam.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, Hukum Keluarga, Perkawinan, Hukum Acara di Pengadilan Agama dan perceraian karena perpindahan agama (Murtad) pada khususnya
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi literatur maupun referensi terutama tentang perceraian karena perpindahan agama (murtad) dalam Putusan No. 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Manfaat praktis :

- a. Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- b. Penulis berharap bahwa pembaca ataupun masyarakat dapat mengetahui bagaimana perceraian karena perpindahan agama (Murtad) dan akibat yang ditimbulkannya sehingga dapat memberikan manfaat serta sumbangan yang dapat berguna bagi siapapun yang sedang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi siapa pun yang hendak melangsungkan perkawinan supaya dapat memperteguh keimanannya untuk dapat menghindari perceraian karena perpindahan agama (Murtad).
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat supaya tidak dengan mudah berpindah keyakinan sehingga dapat menjaga keutuhan rumah tangga didalam perkawinannya yang sah sesuai dengan tuntunan agama islam.

## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan :

*“Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.”*

Dan berdasarkan Pasal 29 (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”*

Kebebasan dalam beragama merupakan hak bagi setiap orang, namun di dalam ajaran agama islam dapat kita ketahui bahwa agama islam melarang perbuatan untuk melakukan perpindahan agama dari yang beragama islam ke agama lainnya ataupun keluar dari agama islam (murtad). Dalam hal murtad dalam perkawinan merupakan suatu hal yang dilarang karena berbeda keyakinan, sehingga hal tersebut menyebabkan putusnya perkawinan diantara laki-laki dengan wanita muslim karena dilarang untuk hidup bersama dalam sebuah perkawinan sebagai pasangan suami isteri dengan seorang bukan muslim yang tidak beriman kepada kitab suci agama islam.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perceraian bagi setiap orang yang perkawinannya sah secara Islam maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama

---

<sup>6</sup> Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata Corporative Civil Law*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 166.

berwewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang termasuk dibidang perkawinan.

Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan oleh adanya fasakh yang mengakibatkan batalnya akad karena hal ini terjadi dengan salah satu sebabnya yang datang secara tiba-tiba adalah murtadnya salah satu pasangan sehingga karena hal tersebutlah perkawinan akan menjadi rusak yang datang setelah terjadinya suatu akad. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 217 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ  
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ  
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ  
عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya : “Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran. Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Menurut mazhab Hanafi, apabila salah satu dari kedua pasangan suami dan isteri dalam perkawinan keluar dari agama islam (murtad) maka telah terjadilah talak secara langsung.

Kemurtadan adalah meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agama sebelumnya ataupun kafir.<sup>7</sup> Dan dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ  
 وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا  
 ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ  
 مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” (Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat 10).

Sebab laki-laki kafir tidak boleh menikah dengan wanita Muslimah. Ibnul Mundzir berkata, “Para ulama yang kami kenal telah sepakat bahwa pernikahan keduanya harus dipisah karena agama keduanya berbeda. Sehingga tidak boleh membiarkan mereka bersama dan harus segera dipisah dan perpisahan mereka berdua bukan karena talak tapi karena fasakh.<sup>8</sup>

Fasakh diartikan sebagai pemutusan atau pembatalan ikatan perkawinan antara seorang isteri dengan suaminya setelah diketahui sebab tertentu seperti

<sup>7</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqh Islam dengan Syariat Agama Lain Diedit Kembali oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieqy*, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, hal. 69.

<sup>8</sup>Syaikh Hasan Khalid, 2004, *Menikah Dengan Non Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, hal. 130.

adanya suatu hal yang merusak perkawinan yang datang setelah terjadinya akad yakni salah satu pasangan menjadi murtad.<sup>9</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu sebelum peneliti melakukan penelitian maka peneliti menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak akan dipakai. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>10</sup> Adapun metode yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum

---

<sup>9</sup> Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, hal. 79.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>11</sup>

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan semua aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis yuridis putusan hakim mengenai perceraian karena perpindahan agama (murtad) dalam Putusan No. 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen.

## **2. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis hendak menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu mengenai perceraian karena perpindahan agama (murtad) dalam Putusan No. 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain ialah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 118.

### a. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Data sekunder tersebut dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Putusan No. 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Republik

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 106.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), KUH Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan, jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

**b. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>13</sup>

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sragen. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Sragen merupakan badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, memutus, mengadili, dan memutus perkara salah satunya di bidang perkawinan dan lokasi penelitian

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

mudah dijangkau oleh peneliti karena peneliti berdomisili di wilayah Sragen sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penelitian ini.

## 2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan subyek yang akan diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen mengenai perceraian karena perpindahan agama (murtad) dalam Putusan No. 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang akan diperlukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dilakukan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara sistematis dan konsisten.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung dengan cara sebagai berikut :

1). Membuat Daftar Pertanyaan

Penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang hendak diajukan kepada narasumber yang berkaitan dengan Perceraian karena perpindahan agama atau murtad oleh salah satu pihak studi kasus Putusan perkara nomor 1120/Pdt.G/2013/PA. Sr di Pengadilan Agama Sragen.

2). Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden yang dipandang memahami objek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen.

## **5. Metode Analisis Data**

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data secara deskriptif-kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi penetapan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perkara perceraian karena perpindahan agama (murtad) dalam Putusan No. 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen. Kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh oleh peneliti dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden, kemudian

dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN
  - 1. Pengertian Perkawinan

2. Asas-asas perkawinan
3. Hikmah melakukan perkawinan

#### B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

1. Pengertian perceraian karena talak (Cerai Talak) dan Cerai Gugat
2. Alasan-alasan Cerai Talak
3. Prosedur Cerai talak
4. Alasan-alasan Cerai Gugat
5. Prosedur Cerai Gugat

#### C. TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH

1. Pengertian Fasakh
2. Perbedaan Fasakh dengan Talak
3. Sebab terputusnya perkawinan dengan Fasakh

#### D. TINJAUAN UMUM TENTANG MURTAD

1. Pengertian Murtad
2. Status pernikahan apabila salah seorang murtad
3. Bentuk perceraian karena murtad

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr.
  
- B. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr .

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
  
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**